

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN PB – UMKU

Sosialisasi PP 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



Ketentuan Umum: PP 28/2025

Pasal 4 ayat (1-5)

Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha:

- wajib memiliki perizinan perusahaan (PB) → NIB, SS, Izin
- PB diperoleh setelah pemenuhan persyaratan dasar (PD) kecuali diatur lain dalam peraturan pemerintah ini.
- apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
- PD, PB, PB UMKU diproses melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem di kementerian/lembaga.

Pasal 12 ayat (2)


Penerbitan Persyaratan Dasar dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.

Jenis Persyaratan Dasar:


- Lokasi: di Darat → KKPR Darat; di Laut → KKPR Laut; di Hutan → Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
- Persetujuan Lingkungan → SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF) *)

*) bagi Pelaku Usaha yang memerlukan pembangunan bangunan gedung sebagai fasilitas tempat usaha.

TINGKAT RISIKO DAN JENIS PERIZINAN BERUSAHANYA



Proses Bisnis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Versi PP 28/2025



Kewenangan Penerbitan dan Sektor PBBR

Kewenangan Penerbitan PBBR

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS an. menteri/kepala Lembaga;
- c. kepala DPMPTSP provinsi an Gubernur
- d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota an. Bupati/Walikota;
- e. Administrator KEK;
- f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
- g. kepala OIKN

*Permeninveshil No. 5/2025, Pasal 28 - Pasal 30



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Layanan PBBR meliputi
22 Sektor + 4 Sektor

22 Sektor

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan dan metrologi legal;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- o. pertahanan dan keamanan;
- p. ekonomi kreatif;
- q. Informasi geospasial
- r. ketenagakerjaan;
- s. perkoperasian;
- t. penanaman modal;
- u. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
- v. lingkungan hidup.

*Permeninveshil No. 5/2025, Pasal 8




- a. sektor keuangan**
- b. kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas**

4 Sektor
Lainnya

**Untuk sektor keuangan, perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas, NIB terbit hanya sebagai identitas. Izin diterbitkan di luar Sistem OSS



Lampiran PP No 28 Tahun 2025



Lampiran I:

Kode KBLI, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor

Lampiran II:

Nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor

Lampiran III:


Metode analisis Risiko

Lampiran IV:

Pedoman penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa

Jenis Pelaku Usaha

Pemohon PB
terdiri atas Pelaku
Usaha



Jenis Kegiatan Usaha

01

Kegiatan Usaha Utama

02

Kegiatan Usaha Pendukung

03

Kantor Cabang Administrasi

- Tercantum pada legalitas/akta Pelaku Usaha,
- Merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha

Pasal 215

Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama merupakan:

- a. kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama; atau
- b. kegiatan yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jasa dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama,

kelengkapan data dapat digabung menjadi satu. Kelengkapan data dapat berupa: kebutuhan luasan lahan, kebutuhan bangunan Gedung, mesin dan peralatan, nilai investasi.

- Tergolong sebagai pendukung dari kegiatan usaha utama
- Dapat merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha; dan
- Dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.

Pasal 213

Terhadap kegiatan usaha pendukung, Pelaku Usaha wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan PBBR dan wajib memenuhi persyaratan, termasuk pengidentifikasi PBBR.

Untuk Penanaman Modal Asing, kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses pemeriksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum investasi serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada legalitas Pelaku Usaha.

Pengaturan pada Rapemen Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan PBBR dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem OSS:

- permohonan PB untuk kegiatan usaha pendukung dapat diajukan setelah melakukan permohonan PB untuk kegiatan usaha utama;
- KBLI kegiatan pendukung tidak dapat sama dengan KBLI kegiatan utama;
- kegiatan usaha pendukung dapat memperoleh legalitas operasional dan melakukan kegiatan usaha terlebih dahulu sebelum kegiatan usaha utama memperoleh legalitas operasional/ komersial;
- dikecualikan atas validasi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada akta beserta pengesahannya.
- Dalam hal kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan sumber pendapatan/menghasilkan keuntungan, Pelaku Usaha: mencantumkan KBLI kegiatan usaha pendukung dalam akta beserta pengesahannya; dan memenuhi ketentuan minimum nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

- Unit atau bagian dari perusahaan induknya
- Dapat berkedudukan di tempat yang berlainan yang bersifat kegiatan penunjang administratif.

Permodalan dan Nilai Investasi

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Kriteria Modal Usaha atau Hasil Penjualan Tahunan

Skala	Modal Usaha*	HPT
Mikro	$\leq 1\text{ M}$	$\leq 2\text{ M}$
Kecil	$>1\text{ M} - 5\text{ M}$	$>2\text{ M} - 15\text{ M}$
Menengah	$>5\text{ M} - 10\text{ M}$	$\leq 50\text{ M}$
Besar	$>10\text{ M}$	

*di luar tanah & bangunan

“nilai investasi termasuk tanah dan bangunan” untuk kegiatan usaha:


- pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
- penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
- pertanian;
- perkebunan;
- peternakan; dan/atau
- perikanan budidaya.

*Permeninveshil No. 5/2025 Pasal 25



PENANAMAN MODAL ASING

Nilai Investasi PMA



Minimum Nilai Investasi $>10\text{ M}$

$>10\text{ M}$ dihitung **akumulatif** di Luar Tanah & Bangunan

- Perdagangan Besar: per 4 digit awal KBLI
- Jasa Makanan dan Minuman: per 2 digit awal KBLI, per 1 titik lokasi per kab/kota
- Jasa Konstruksi: per 4 digit awal KBLI
- Industri: dalam 1 lini produksi
- Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum: dalam 1 Provinsi

Modal Ditempatkan/Disetor

$\geq 2,5\text{ M}$

Tidak dapat dipindahkan 12 bulan sejak ditempatkan / disetor

Wajib pernyataan mandiri tidak memindahkan

Kecuali untuk pembelian aset, pembangunan, operasional

“nilai investasi termasuk tanah dan bangunan” dikhkususkan untuk kegiatan usaha:

- pengusahaan properti yang meliputi pembangunan, penjualan, dan/atau penyewaan;
- penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
- pertanian;
- perkebunan;
- peternakan; dan
- perikanan budidaya,

Kemudahan Perizinan Berusaha

Permeninveshil No. 5/2025, Pasal 41-42



01

Tanpa Penerbitan Persyaratan Dasar

Kegiatan usaha perdagangan/jasa dilakukan di bangunan gedung/kompleks perdagangan/jasa yang **dipakai Bersama***, dan pengelola/pemiliknya **telah memiliki semua PD**.

→ langsung permohonan PB/PB UMKU (menggunakan PD pengelola/pemilik gedung)

*kegiatan usaha dilakukan secara kolektif dalam satu bangunan gedung seperti stasiun, bandar udara, pusat perbelanjaan dll



Persyaratan:

- ✓ **Perjanjian Sewa-Menyewa** yang masih berlaku dan **sah secara hukum**
- ✓ **NIB** Pelaku Usaha dan pengelola/pemilik gedung
- ✓ **Dokumen PD** atas nama pengelola/pemilik gedung/kompleks perdagangan/jasa
- Bangunan yang dikelola oleh pemerintah/Pemda tanpa dokumen PD dan NIB.
- Verifikasi persyaratan oleh Lembaga OSS/ DPMPTSP Provinsi/ DPMPTSP Kabupaten/ Kota (SLA 5 hari)



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

Kemudahan Perizinan Berusaha

02

Tanpa KKPR

Kegiatan usaha yang dimohonkan merupakan:

- ❖ **Penambahan kegiatan usaha** yang memerlukan penambahan sarana dan prasarana (**bangunan dan fasilitas pendukung** dari kegiatan usaha yang sudah berjalan).
- ❖ **Penambahan kapasitas** dari kegiatan usaha yang sudah berjalan.
- ❖ Kegiatan usaha yang **terintegrasi** dengan kegiatan usaha yang sudah berjalan (**penggabungan/ penyatuan**)
 - Vertikal → **rantai pasok**
 - Horizontal → kelompok kegiatan **serupa/sejenis** (satu subgolongan)/ **3 digit pertama KBLI** yang sama dengan kegiatan usaha yang berjalan
- ❖ Kegiatan usaha **sudah pernah diterbitkan izin Lokasi/KKPR** dan alas hak atas tanah, berada di **satu hamparan areal yang sama**, dan dilakukan oleh **Pelaku Usaha sama**.



03

Kemudahan PD untuk Kegiatan Pendukung

Kegiatan usaha pendukung yang berada dalam satu lokasi kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha utama:

- ❖ dapat menggunakan KKPR atas kegiatan utama
- ❖ dapat menggunakan PL atas kegiatan utama sepanjang tercakup dalam dokumen lingkungan yang dimiliki
- Jika **membutuhkan bangunan Gedung** → **mengajukan PBG dan SLF**



Kemudahan dan Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha

*Pasal 207 – Pasal 220

JENIS KEMUDAHAN	SUBJEK/ LOKASI	RISIKO	KETERANGAN
Percepatan Penerbitan Izin	a. KEK, KPBPB, dan kawasan industri b. termasuk dalam proyek strategis nasional	Tinggi	<p>Izin dengan tanda izin terbit dalam rangka percepatan (legalitas terbatas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha dan tidak dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.</p> <p>Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.</p>
Kemudahan Langsung Konstruksi	Kawasan Industri (Ditetapkan oleh Menteri/Kepala)	Menengah Tinggi Tinggi	<p>Sertifikat standar dengan tanda belum terverifikasi (Menengah Tinggi) atau Izin dengan tanda belum memenuhi persyaratan (Tinggi) sebagai legalitas untuk melakukan persiapan kegiatan usaha termasuk melaksanakan konstruksi sampai dengan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.</p> <p>Pemenuhan persyaratan dasar dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi sampai dengan uji coba produksi sebagai persiapan menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.</p> <p>Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha atau persyaratan Izin sebelum menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.</p>
Perizinan Tunggal	Pelaku Usaha Mikro Kecil	Rendah	PB berupa NIB sebagai perizinan tunggal merupakan identitas dan legalitas usaha, berlaku juga sebagai: a. standar nasional Indonesia b. pernyataan jaminan halal
Penerbitan Perizinan Berusaha	Pelaku Usaha sektor hulu minyak dan gas bumi	Tinggi	Kegiatan usaha berdasarkan kontrak kerja sama yang diperlakukan sebagai Izin. NIB sebagai identitas dan legalitas.

Pengajuan PB UMKU

Versi PP 5

Pengajuan PB UMKU setelah NIB terbit

Versi PP 28

Pengajuan PB UMKU setelah PB Terbit



Seluruh PB UMKU diajukan setelah NIB terbit

PB UMKU diajukan setelah Perizinan Berusaha terverifikasi/terbit, dikecualikan untuk PB UMKU kondisi tertentu (membutuhkan sarana dan/atau prasarana sebelum tahap operasional dan/atau komersial.)

Perizinan Berusaha UMKU

Ketentuan Umum



Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

PP 28/2025 Pasal 4



Jika untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial dipersyaratkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

PP 28/2025 Pasal 11 ayat (6)



PB UMKU tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas.

PB UMKU merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka:

- a. peredaran produk;
- b. kelayakan operasi;
- c. standardisasi produk/jasa; dan/atau
- d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

PP 28/2025 Pasal 135

Jenis PB-UMKU

01

Lampiran I PP
28/2025



Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, **PB UMKU**, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor

02

Lampiran II PP
28/2025



Nomenklatur **PB UMKU**, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi **PB UMKU** setiap sektor

Terkait KBLI

PB-UMKU Sektor

Pengajuan Permohonan PB UMKU

Transaksional

Perizinan yang satu kali pakai, durasi berlaku pendek

Tidak diajukan di OSS
(diajukan di KLD)

Contoh :

izin ekspor/impor

Untuk perizinan ekspor impor akan dilayani INSW

Non Transaksional

Perizinan yang dapat digunakan atas kegiatannya, durasi izin Panjang

Diajukan di OSS

Contoh :

Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)

Pelepasan/Pendaftaran Varietas

Percepatan PB UMKU dan PB UMKU Kondisi Tertentu

Percepatan PB UMKU Tertentu:

Kegiatan usaha **Risiko Tinggi** yang terkait dengan **sarana prasarana**, berlokasi di **KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri** serta **Proyek Strategis Nasional**.

PB UMKU tertentu → terbit otomatis

Pelaku Usaha **wajib** melakukan pemenuhan persyaratan PB UMKU **60 hari sebelum mulai operasional dan/atau komersial**.

Tidak menyampaikan → **pencabutan PB UMKU**

Percepatan PB UMKU Tertentu:


Dalam hal Pelaku Usaha membutuhkan **sarana dan/atau prasarana sebelum tahap operasional dan/atau komersial** dapat mengajukan permohonan PB UMKU.

Contoh : TDG, SIPA, IPSDA



Tindak Lanjut PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021: Penerapan Fikpos

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) untuk KKPR Tanpa PTP, Pasal 75 untuk KKPRL, Pasal 225 Ayat (1) untuk Penerbitan PB Risiko Menengah Tinggi, dan Pasal 230 untuk Penerbitan PB Risiko Tinggi.



Implementasi Fikpos pada Perizinan Berusaha

1. PB risiko MT dan T;
2. Mekanisme Hak Akses;
3. Kewenangan Pusat;
4. Tidak ada PNBP;
5. Tidak memiliki lampiran teknis;
6. Merupakan bidang usaha dengan tingkat sensitivitas yang tidak terlalu tinggi;
7. Memiliki kewajiban pengurusan PB UMKU dan/atau sertifikat kompetensi untuk dapat beroperasional/komersial setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

2 Juni 2025: Fikpos Tahap I

Telah disampaikan di implementasikan fiktif positif pada PTP PKKPR Darat dan 6 Sektor:
(Sektor Pertanian, Sektor ESDM, Sektor KKP, Sektor Ketenagakerjaan, Sektor Industri dan Sektor Pariwisata)
pada Sistem OSS RBA (**Total 258 KBLI**)

Catatan:

1. Saat ini *countdown* SLA baru diterapkan pada layar akun pemeriksa dan penyetuju, **belum ditampilkan** di layar pelaku usaha.
2. Saat ini SLA fikpos diterapkan dengan **Hari Kerja** untuk pemroses perizinan, ke depannya terdapat fikpos untuk Pembayaran PNBP untuk Pelaku Usaha (**Hari Kalender**).
3. Untuk penerapan fiktif positif selanjutnya akan diimplementasikan **secara bertahap** pada hak akses dan integrasi.

Perizinan Lainnya

*PP 28/2025, Pasal 269 – Pasal 281

01

02

03

04

05

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)	Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)	Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing (PSE)	Perdagangan melalui Sarana Elektronik Luar Negeri (PMSE & PSP)	Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)
KPPA wajib memiliki: ❖ NIB sebagai identitas (berlaku selama KPPA melakukan kegiatan)	KP3A wajib memiliki: ❖ NIB sebagai identitas ❖ Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	PSE wajib memiliki: ❖ NIB sebagai identitas ❖ perizinan untuk melakukan kegiatan komersial/operasional	PMSE & PSP wajib memiliki: ❖ NIB sebagai identitas ❖ PB Bidang PMSE (SIUPMSE) PPMSE wajib menunjuk KP3A Bidang PMSE jika memenuhi kriteria tertentu: a. transaksi >1.000 konsumen/tahun b. pengiriman > 1.000 paket/tahun c. traffic 1% dari pengguna internet domestik dalam setahun), KP3A Bidang PMSE harus memiliki SIUP3A bidang PMSE	BUJKA wajib memiliki: ❖ NIB sebagai legalitas yang berlaku 3 tahun untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia ❖ Ikatan kerja sama operasi dengan BUJK
Kantor Perwakilan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing (JPTLA)	Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri	Pedagang Berjangka Asing	Kantor Cabang Administrasi	NIB Wilayah Izin Usaha Pertambangan
KP JPTLA wajib memiliki: ❖ NIB sebagai legalitas ❖ memenuhi kriteria badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing dengan kualifikasi besar ❖ PB untuk kegiatan komersial/operasional	Pemberi Waralaba Luar Negeri wajib memiliki: ❖ NIB sebagai identitas ❖ Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai PB UMKU	Pedagang Berjangka Asing wajib memiliki: ❖ NIB sebagai identitas ❖ perizinan untuk melakukan kegiatan komersial/operasional	Kantor Cabang Administrasi: unit/bagian dari perusahaan induknya yang berbentuk kantor perwakilan administrasi yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dari lokasi kantor pusat atau lokasi kegiatan usaha yang bersifat administratif dan tidak melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial	Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) mineral logam dan batubara diberikan kepada PU kriteria tertentu melalui cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas. PU harus memiliki NIB sebagai identitas dalam mengajukan WIUP/WIUPK

06

07

08

09

10



Terima Kasih

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 - Indonesia
T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id
www.bkpm.go.id